

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi dalam pengaplikasiannya sering terjadi ketidak efektifan hukum, juga masih banyak terjadi pelanggaran. Salah satu hukum yang masih belum efektif adalah hukum yang mengatur perlindungan hak pendidikan anak. Di Indonesia hal tersebut sudah di atur dengan di ratifikasinya *United Nation Convention On The Right of The Child* (UNCRC) pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Menurut *United nation convention on the right of the child* (UNCRC)¹ seorang anak ialah setiap manusia dibawah 18 tahun, yang artinya pendidikan anak merupakan termasuk kedalam pendidikan dasar.

Pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang dalam memperoleh peningkatan dan kemajuan baik dibidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Hak atas pendidikan dasar tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai aset bangsa. Pendidikan dasar dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam memajukan kualitas suatu bangsa

United Nation Convention On the Right Of the Child (UNCRC) mengatur dengan sangat jelas hal mengenai hak pendidikan anak yang menjelaskan bahwa pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan rendah

¹ United Nation Convention on The Right of The Child yang disingkat UNCRC

dan tingkatan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.

Maka dari itu, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat berperan penting untuk memastikan semua anak dapat menikmati hak mereka khususnya hak mendapatkan pendidikan. Sebagai Negara yang meratifikasi *United Nation Convention On the Right of The child* (UNCRC) Indonesia berperan untuk mengimplementasikan hal mengenai hak pendidikan anak yang tertuang dalam Konvensi tersebut, Namun pada praktiknya perlindungan hak pendidikan anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak .

Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri. Dalam kenyataannya, anak yang merupakan salah satu aset bangsa juga sering menghadapi masalah dengan hukum. Permasalahan perlindungan hak pendidikan anak di Indonesia semakin tahun semakin berat dan kompleks.

Hal ini dibuktikan antara lain dengan data dari 4 Empat lembaga survei internasional yang menempatkan tingkat pendidikan di Indonesia pada ranking bawah. Organization for Economic and Development (OECD) menempatkan Indonesia di urutan 64 dari 65 negara. The Learning Curve menempatkan Indonesia pada posisi buncit dari 40 negara yang disurvei. Sementara itu, hasil survei TIMSS and Pirls menempatkan Indonesia di posisi 40 dari 42 negara.

Sedangkan World Education Forum di bawah naungan PBB menempatkan Indonesia di posisi 69 dari 76 negara. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengalami urgensi dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Di Asia, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam.

Tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan pada periode pemerintahan 2014-2019 secara jelas tertuang dalam Nawa Cita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar. Hal tersebut juga tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan membangun pendidikan melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Secara internasional tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) khususnya pada Goal ke 4 yaitu memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan yang merata dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh.

Adapun tantangan utama dalam pembangunan pendidikan adalah peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Sebagaimana dikutip dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar jenis kelamin.

Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah, antar jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin. Pemerataan pendidikan merupakan amanat konstitusi. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".² Artinya, pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh umur, tempat, dan waktu. Dengan demikian, pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Berkaitan dengan infrastruktur pendidikan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perkembangan jumlah sekolah dua tahun terakhir memperlihatkan semua jenjang pendidikan mengalami penurunan jumlah bangunan sekolah, yaitu pada tingkat sekolah dasar sekitar 0,02% yaitu yang tadinya pada tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 147.536 sekolah berkurang menjadi 147.503 sekolah pada tahun ajaran 2016/2017 .

Lalu berkaitan dengan akses pendidikan di daerah pedalaman yang masih buruk dan anak putus sekolah yang tinggi salah satu contohnya ialah di Banten, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata lama sekolah di Banten baru mencapai 8,37 tahun. Presentase penduduk tuna aksara pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1,86% itu berarti ada 144.151 penduduk banten yang tuna aksara. Di setiap tahunnya, ada sebanyak 173.981 murid smp di banten yang tidak melanjutkan sekolahnya . Di samping itu, temuan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional Banten (Pattiro) menemukan, di Kabupaten Serang saja, tiga dari sepuluh siswa bertaruh nyawa karena sekolah rusak.³

Faktor yang mempengaruhi berikutnya ialah *Bullying* antar pelajar Data Badan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Anak (Unicef) menyebutkan, 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan Data Komnas HAM, kasus dugaan pelanggaran HAM terkait isu pendidikan cenderung meningkat. Pada 2017 terdapat 19 kasus, sedangkan 2018 sampai April 2018 sudah ada 11 kasus. Hak-hak yang dilanggar, antara lain hak atas pendidikan,

³ BPS.go.id Badan Pusat Statistik Indonesia diunduh pada 25 Agustus 2018

hak memperoleh keadilan, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, dan hak atas hidup.

Dari pemaparan kasus diatas bahwa terlihat beberapa hak pendidikan anak di tidak terpenuhi seperti yang seharusnya tertuangkan dalam United Nation Convention on The Right of The Child (UNCRC). Jika kita telaah, kurangnya pendidikan akan sangat berdampak buruk bagi sang anak yaitu tidak terarahkan masa depannya karena ia tidak mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan dan tidak seharusnya. tidak hanya itu, hal ini pun memicu maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta apabila anak tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya, psikologis anak bisa terganggu karena anak tidak merasakan bergaul dengan teman seusianya.

Kurangnya pendidikan bagi anak tidak hanya berdampak buruk bagi anak itu sendiri, namun hal ini pun berdampak buruk bagi Negara karena anak ialah penerus bangsa dan merupakan cerminan masa depan bagi Negara itu sendiri hal ini telah dibuktikan bahwa ranking pendidikan Indonesia yang begitu buruk. Pencapaian nilai Programme for Internasional Student Assessment (PISA) pada 2015 berada pada posisi 64 dari 72 negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Adapun di Asia Tenggara, ranking pendidikan Indonesia nomor 5 di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Harusnya ranking pendidikan Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju karena anggaran pendidikannya besar mencapai 20 persen dari APBN atau lebih dari Rp 400 triliun .

Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui bagaimanakah **AKIBAT HUKUM BAGI INDONESIA SEBAGAI PESERTA UNITED NATION CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD (UNCRC) 1989 DALAM PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK**

B. Identifikasi Masalah

1. Apa saja bentuk pengaturan pada *United nation convention on the right of the child* (UNCRC) dalam melindungi pendidikan anak ?
2. Bagaimana implementasi *United nation convention on the right of the child* (UNCRC) di Indonesia?
3. Bagaimana konsep solusi bagi pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis uraikan, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

- 1) Untuk mengkaji dan memahami Bagaimana pengaturan *United nation on the right of the child* (UNCRC) dalam melindungi pendidikan anak.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi *United nation on the right of the child* (UNCRC) di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana konsep solusi bagi pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum internasional khususnya. Penerapan ini diharapkan dapat menyediakan gagasan-gagasan dalam upaya terpenuhinya hak pendidikan anak

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai penyelenggara hak pendidikan terhadap anak, kementerian pendidikan diharapkan dapat membuat perencanaan-perencanaan baru demi terpenuhinya hak pendidikan anak.

b. Bagi Anak

Penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa setiap anak mempunyai hak pendidikan, yang artinya berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan anak pun dapat menyadari pentingnya pendidikan itu sendiri.

c. Bagi Lembaga Pendidikan dan Orangtua

Penelitian ini dapat dijadikan informasi agar tenaga pendidik dan orangtua dapat menyadari bahwa anak mempunyai haknya untuk mendapat pendidikan sehingga berpeluang lebih besar untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk masyarakat agar masyarakat dapat terbuka fikiran dan hati nuraninya akan pemenuhan hak-hak anak khususnya di bidng pendidikan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

A. *Grand Theory*

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istila negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa " Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).

Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan

cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

Nama Pancasila sendiri terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima prinsip utama rumusan dan pedoman tersebut adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dari kelima rumusan tersebut terdapat dua sila yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas di dalam penelitian ini, yaitu sila kedua ” Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ” dan sila kelima ” Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia “

Makna dari sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan perundang-undangan Negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan Negara.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan beragama⁴

Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan hidup bersama. Maka, di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan social). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dan tuhanannya.⁵

Sesuai dengan makna dari kedua sila tersebut, pedoman-pedoman yang terdapat dalam kedua sila tersebut, agar dapat digunakan secara langsung sebagai suatu landasan teoretis pemecahan masalah-masalah hukum yang aktual di bantu dengan teori-teori hukum.⁶ Berdasarkan kedua sila tersebut, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang satu dan bersama. Sikap tersebut sesuai dengan pandangan filsafat dan filsafat hukum utilitarianisme. Aliran yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering ini memegang prinsip

⁴ Kaelan, Pendidikan Pancasila, paradigm, Yogyakarta, 2008, hal.80

⁵ Kaelan, Op. Cit, hal. 83

⁶ Lili Rasjidi dan Liza Sonia, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 12.

bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.⁷

Kemudian, apabila akibat hukum bagi Indonesia sebagai peserta *United Nation on the right of the child*, dalam perlindungan hak pendidikan anak, dikaitkan dengan teori kepastian hukum, keduanya memiliki keterikatan yang jelas. Dalam artian bahwa makna dari kepastian hukum itu sendiri Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu⁸ dengan adanya teori kepastian hukum inilah, peraturan-peraturan tentang hak pendidikan anak dalam skala nasional maupun Internasional menjadi jelas adanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya peraturan-peraturan perundangan yang telah dibentuk di Indonesia sebagai akibat hukum dari ikut sertanya Indonesia di dalam konvensi tersebut.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

⁷ *Ibid.*, hlm.64.

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri¹⁰ Pengertian teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo ini sangat jelas menerangkan bahwa dengan adanya kepastian hukum, akan sangat berdampak bagi penerapan hukum itu sendiri.

”hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu” prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “Kepastian Hukum”.¹¹

Lalu, apabila kita kaitkan akibat hukum bagi Indonesia sebagai peserta *United Nation Convention on the right of the child*, dalam perlindungan hak pendidikan anak, dengan teori kegunaan hukum, keduanya juga sangat erat unsur

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 21

¹¹ Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal.69

kemanfaatannya. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai¹²

Dari keterkaitan ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa dengan ikut sertanya Indonesia kedalam UNCRC, menandakan bahwa hal tersebut mempunyai kebermanfaatan yang besar untuk mendukung program-program yang dapat memaksimalkan kepentingan dan hak-hak anak terutama dalam hal pendidikan.

Ikut sertanya Indonesia dalam *United Nation Convention on the right of the child*, juga memiliki keterkaitan dengan teori keadilan. Menurut plato, keadilan (justice) adalah tindakan yang benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu sifat ciri manusia yang mengkoordinasi dan membatasi pelbagai elemen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat (proper spheres) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.¹³ Dengan mengikuti konvensi ini, Indonesia dengan jelas memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak demi terciptanya keadilan dan memberikan hak-hak anak secara maksimal, terutama dalam hal pendidikan.

Menurut Gustav Radbruch, seperti yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, “hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai

¹² Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 40

¹³ Lili Rasjidi dan liza Sonia rasjidi, *dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, citra aditya bakti, bandung, 2012, hal. 18

dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum”¹⁴

Demikian juga dengan teori hukum pembangunan, menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat lebih luas jangkauan dan ruang lingkungnya daripada di amerika serikat, tempat kelahirannya. Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia. (walau yurisprudensi memegang peranan pula). Dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dan penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.¹⁵ Dalam teori hukum pembangunan, hal yang paling menonjol adalah peraturan perundang-undangan. Apabila orang menyebut pembangunan, biasanya diarahkan pada perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Proses perubahan yang direncanakan dapat dilakukan pada bidang-bidang kehidupan tertentu, tetapi dapat juga secara menyeluruh dan simultan¹⁶. Pada masyarakat yang sedang membangun seperti indoensia, misalnya, perubahan di bidang hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya. Begitu juga sebaliknya. Oleh karna itu, fungsi hukum di satu pihak dapatlah dpergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik, dan di lain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahanyang telah terjadi di masa lalu¹⁷. Dengan ikut

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996 , hlm. 19

¹⁵ Lili Rasjidi, *Op.cit* hal.79

¹⁶ Rasjidi Lili, Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab, dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hal. 75

¹⁷ Ibid.

sertanya Indonesia dalam konvensi UNCRC dan memperjuangkan hak pendidikan anak, otomatis akan membuat Indonesia meratifikasi kesepakatan-kesepakatan baru dan menjadikannya peraturan perundang-undangan yang jelas secara nasional.

Dan dengan adanya ratifikasi tersebut, memberikan Indonesia sarana yang dapat membuat terbangunnya pemikiran dan kebiasaan masyarakat yang baru, terutama dalam hal memperjuangkan dan memaksimalkan hak pendidikan anak.

B. Middle Theory

1. Teori Hukum Organisasi Internasional

Boer Mauna dalam bukunya "Hukum Organisasi Internasional", beliau berpendapat "organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri".¹⁸ Apabila kita melihat ikut sertanya Indonesia dalam UNCRC, demi memperjuangkan hak pendidikan anak, terdapat kepentingan yang sama antara organisasi Internasional tersebut dan Indonesia sebagai negara peserta, maka dibentuklah sebuah konvensi yang kemudian peraturan-peraturannya dapat di ratifikasi oleh negara peserta.

Menurut Sumaryo Suryokusumo Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi

¹⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional; "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,"* Bandung, PT. Alumni, 2005. Hlm.419.

untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.¹⁹ Dengan demikian, teori hukum organisasi internasional pada hakikatnya memberikan sebuah pengertian bahwa untuk memecahkan masalah-masalah internasional yang sangat luas, negara-negara merdeka dapat membentuk suatu peraturan bersama yang mana peraturan tersebut dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama pula.

Menurut F. Sugeng Istanto, yang dimaksud dengan organisasi internasional secara luas adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu, dapat orang perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional adalah tujuan-tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara.²⁰

2. Teori Hak Asasi Manusia

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.²¹ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²²

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Alumni, 1993, hlm. 45

²⁰ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 1994, hlm 36.

²¹ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media,2003) hal. 199.

²² Tim ICCE UIN Jakarta. *Loc., cit.*. Hal 199

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia²³.

Jimly Asshidiqie mendefinisikan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan 'melekat' atau 'inheren' karena hak-hak itu dimiliki berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun termasuk negara. Dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.

Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan bagi setiap orang, baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis

²³ Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3.

kelaminnya, usanya, latar belakang kultural dan agama, atau kepercayaan spritualitasnya.²⁴

Teori hak asasi manusia ini juga telah dideklarasikan oleh PBB, melalui deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang didalamnya memuat tentang hak-hak inti dari seseorang dalam kehidupan secara internasional. Dan menjelaskan pengertian daripada hak hak asasi itu sendiri.

Apabila kita kaitkan antara teori hak asasi manusia ini dengan akibat hukum Indonesia sebagai peserta UNCRC, terhadap hak pendidikan anak, hal ini bisa menjadi sangat penting. Dengan diratifikasinya praturan-peraturan Internasional mengenai hak-hak anak terutama didalamnya terdapat hak pendidikan anak, dengan jelas menunjukkan bahwa hak-hak anak dalam hal pendidikan ini menjadi suatu permasalahan yang harus segera ditangani secara internasional. Karena dalam beberapa kasus, di beberapa negara termasuk Indonesia, hak pendidikan anak belumlah maksimal penerapannya.

C. Teori Terapan

Teori terapan adalah teori yang memuat peraturan-peraturan perundangan yang relevan dengan suatu masalah tertentu.

1. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia, konsep dasar, dan perkembangan pengertiannya dari masa ke masa*, ELSAM, Jakarta, 2001, hal.1

Bunyi Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.” Dengan jelas, pasal ini menyatakan bahwa pendidikan adalah hak mutlak bagi anak.

2. Ratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Convention on the Right of the Child dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Dengan meratifikasi konvensi hak anak ini, Indonesia dengan jelas mengikuti dan sepenuhnya aturan-aturan yang dibuat dalam hal memperjuangkan hak anak, termasuk di dalamnya hak pendidikan anak.

3. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 ayat 2 UUD 1945

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya" hak pendidikan anak adalah kewajiban negara. Negara haruslah menjamin, hak pendidikan dapat dinikmati setiap warga negaranya, termasuk anak.

4. Deklarasi Umum HAM (Hak Asasi Manusia)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif, apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia

yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat siapapun.²⁵ Disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, DUHAM merupakan referensi umum di seluruh dunia dan menentukan standar bersama untuk pencapaian Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, HAM didefinisikan dalam piagam HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Adapun pelaksanaannya harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal HAM (DUHAM).²⁶

5. pasal 26 ayat (1) dan (2) Deklarasi Umum HAM (DUHAM)

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Deklarasi Umum HAM berbunyi :

1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluasluasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-

²⁵ Soegito A. T,dkk. 2003. Pendidikan Pancasila. Semarang : UNNES Press. Hal.160

²⁶ Diakses melalui situs

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11575/2/T1_312011020_BAB%20II.pdf pada tanggal 7 July 2018 pukul 10.08 wib.

kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian

6. Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*)

Disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya²⁷ Secara garis besar Konvensi Hak Anak (KHA) dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penegasan hak-hak anak;
- b. Perlindungan anak oleh negara;
- c. Peran serta berbagai pihak

7. Konvensi Hak Anak Atas Pendidikan

Pasal 28 ayat (1) huruf (e) dari Konvensi Internasional Hak-hak Anak mengatur dengan sangat jelas bahwa: “Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya: (e)Mengambil langkah-langkah

²⁷ Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103- 119

untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.”

8. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini merupakan payung hukum yang mengatur mengenai keseluruhan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki visi yang jelas dalam hal pendidikan anak di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis²⁸.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Menurut Soegiyono, metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

²⁸ Soerjono soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.2

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Yang mana pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis²⁹

3. Tahap Penelitian

1) Tahap Persiapan

Persiapan yang dilakukan penulis adalah dengan mempersiapkan apa saja materi-materi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Setelah mengetahui dan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan penelitian penulis secara umum, penulis mengecurutkan lagi materi-materi tersebut sehingga terbentuklah suatu kerangka yang penulis jadikan landasan dalam menyiapkan materi penelitian ini.

2) Tahapan Penelitian

Pada tahap penelitian ini, penulis melakukan pencarian data utama melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan materi yang penulis siapkan pada tahap persiapan, menjadi acuan dalam memilih sumber kepustakaan. Seperti pemilihan buku, pengutipan, dan lainnya. Pada tahap penelitian ini juga, penulis menggunakan materi-materi penunjang untuk melakukan penelitian.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 34

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-normatif. Penelitian menggunakan yuridis-normatif ini, artinya teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, biografi, indeks kumulatif, dan lainnya. Karena penulis menggunakan teknik yuridis-normatif maka penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dari literatur, juga pengklasifikasian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga diperoleh gambaran tentang suatu permasalahan yang penulis teliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data adalah sarana untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan relevan. Alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Primer
- b. Sekunder
- c. Tersier

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif guna mendapatkan analisa yang tepat mengenai. Akibat hukum bagi Indonesia sebagai peserta *United Nation On The Right Of The*

Child 1989 dalam perlindungan hak pendidikan anak. Analisis dilakukan dan dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun angka.

7. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	TAHUN 2018					
		BULAN					
		6	7	8	9	10	Dst
1	Persiapan/Penyusunan Proposal	█					
2	Seminar Proposal		█				
3	Persiapan Penelitian		█				
4	Penelitian dan Pengumpulan Data		█				
5	Pengolahan Data			█			
6	Analisis Data			█			
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Skripsi				█		
8	Sidang Komprehensif				█		

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

8. Lokasi penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan Lengkong Besar No.17 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Imam Bonjol No 21 Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori yang dimaksud adalah perlindungan hukum, kepastian hukum, penerapan hukum, hukum organisasi internasional dan hukum HAM serta Hak Pendidikan Anak

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu dijelaskan juga mengenai teknik memperoleh bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini merupakan bagian terpenting dalam substansi penelitian ini. Pada bab ini akan menjawab tentang akibat hukum bagi Indonesia sebagai peserta *United Nation Convention On The Right Of The Child (UNCRC) 1989* dalam perlindungan hak pendidikan anak

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian yang dibahas.